

I PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Globalisasi berdampak luas terhadap kehidupan individu, masyarakat dan negara. Dampak dari globalisasi mencakup berbagai aspek di kehidupan sehari-hari tak terkecuali ekonomi. Globalisasi dalam bidang ekonomi dan bisnis telah menyebabkan pertumbuhan ekonomi negara yang tidak mengenal batas antar negara. Mudah-mudahan alur jalur masuk dan keluar baik dalam hal perdagangan, jasa, permodalan (investasi) dan lainnya sangat memungkinkan untuk diakses (Amelia, 2021)

Banyak perusahaan di Indonesia melebarkan sayapnya menjadi perusahaan multinasional yang dinilai berpotensi mendapatkan keuntungan yang menjanjikan. Dalam lingkungan perusahaan multinasional transaksi antar anggota (divisi) meliputi penjualan barang dan jasa, lisensi hak dan harta tak berwujud lainnya, penyediaan pinjaman dan lain sebagainya. Transaksi-transaksi yang terjadi dalam lingkungan perusahaan seperti ini nantinya akan menyulitkan dalam penentuan harga yang harus ditransfer. Penentuan harga atas berbagai transaksi antar anggota atau divisi tersebut lazim disebut dengan *transfer pricing*. Seiring dengan perkembangan zaman, praktik *transfer pricing* sering juga dipakai untuk manajemen pajak yaitu sebuah usaha untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar (Nafiati et al., 2023)

Menurut Kominfo (2023), Indonesia masuk dalam 10 besar penyumbang produk manufaktur dunia, sekaligus satu-satunya negara ASEAN di daftar yang dikeluarkan oleh safeguardglobal.com. Berdasarkan publikasi tersebut, Indonesia berkontribusi sebesar 1,4 persen kepada produk manufaktur global. Posisi prestisius ini merupakan kenaikan yang berarti, karena pada empat tahun yang lalu, Indonesia masih berada di posisi 16.

Meningkatnya daya saing sektor industri di Indonesia juga didukung oleh realisasi investasi, baik dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Investasi di sektor industri manufaktur terus menunjukkan peningkatan, dari Rp213,4 Triliun pada tahun 2020, menjadi Rp307,6 Triliun di 2021, kemudian mencapai Rp457,6 Triliun pada 2022. “Pada Januari

hingga September 2023, investasi di sektor manufaktur telah tercatat hingga Rp413 Triliun,” jelas Menperin.

Menurut Kemenprin (2023), ekspor industri manufaktur yang pada 2020 tercatat sebesar USD131,09 miliar, meningkat menjadi USD 177,2 Miliar pada 2021. Di tahun 2022, angka ekspor sektor ini mencapai USD 206,06 miliar atau meningkat 16,29 persen dari capaian di tahun sebelumnya. Sedangkan pada Januari hingga November 2023, angkanya mencapai USD171,23 Miliar.

Menurut Zaikin et al. (2022), pajak di Indonesia menjadi sumber penerimaan internal yang terbesar dalam APBN. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Menurut Undang-Undang no 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 1 juga menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan bagi negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Praktik *transfer pricing* sebelumnya digunakan perusahaan multinasional untuk mengukur atau mengawasi biaya-biaya yang dikeluarkan karena kesulitan dalam menentukan harga penjualan. Namun praktik *transfer pricing* saat ini sering digunakan untuk mengakali jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan dengan menentukan harga transfer yang berpotensi membuat pajak yang harus dibayarkan menjadi lebih kecil (Sukma, 2019).

Pembentukan harga dalam siklus transaksi normal yang melibatkan pihak-pihak tanpa hubungan istimewa ditentukan oleh kekuatan pasar. Namun apabila transaksi tersebut melibatkan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa (*associated enterprises*), maka ada kemungkinan harga yang terbentuk menjadi tidak wajar dikarenakan kekuatan pasar tidak berlaku sebagaimana mestinya (Cledy & Amin, 2020).

Transfer pricing dapat mengakibatkan terjadinya pengalihan penghasilan atau dasar pengenaan pajak atau biaya dari satu wajib pajak ke wajib pajak lainnya yang dapat direayasa untuk menekan keseluruhan jumlah pajak terutang atas para wajib

pajak terutama yang mempunyai hubungan istimewa. Hubungan istimewa dapat mengakibatkan ketidakwajaran harga, biaya, atau imbalan lain yang direalisasikan dalam suatu transaksi usaha. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya pengalihan penghasilan, dasar pengenaan pajak (*tax base*) atau biaya dari satu wajib pajak kepada wajib pajak lain yang dapat direkayasa untuk menekan keseluruhan jumlah pajak terutang atas wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut (Amelia, 2021).

Profitabilitas merupakan suatu indikator kinerja yang dilakukan manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan. Setiap perusahaan selalu ingin memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi. Oleh karena itu perusahaan menggunakan *transfer pricing* sebagai alat yang dapat membantu meningkatkan profitabilitas.

Leverage menunjukkan tingkat pendanaan perusahaan yang dilakukan melalui utang yang digunakan untuk membiayai aktivitas operasi. Setiap perusahaan selalu ingin menurunkan tingkat leverage guna menaikkan laba dari perusahaan tersebut. sehingga perusahaan lebih cenderung mengurangi praktik *transfer pricing* agar nilai *leverage* perusahaan tidak mengalami kenaikan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis menyelesaikan tugas akhir berkaitan dengan topik pengaruh pajak, *leverage* dan profitabilitas terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur pada rentang tahun 2021 – 2023.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka rumusan masalah yang akan dibahas pada tugas akhir ini adalah:

- a. Apakah pajak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing* ?
- b. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing* ?
- c. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing* ?

1.3.Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, tugas akhir ini bertujuan untuk membuktikan mengenai :

- a. Pengaruh pajak terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*.
- b. Pengaruh profitabilitas terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*.
- c. Pengaruh *leverage* terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*.

1.4.Kontribusi

Manfaat tugas akhir ini adalah

1. Pengembangan Literatur Akademik

Tugas akhir ini diharapkan dapat memberi sumber pemikiran, wawasan dan pengetahuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan diharapkan dapat memberikan referensi dan acuan dalam pembahasan mengenai *transfer pricing*.

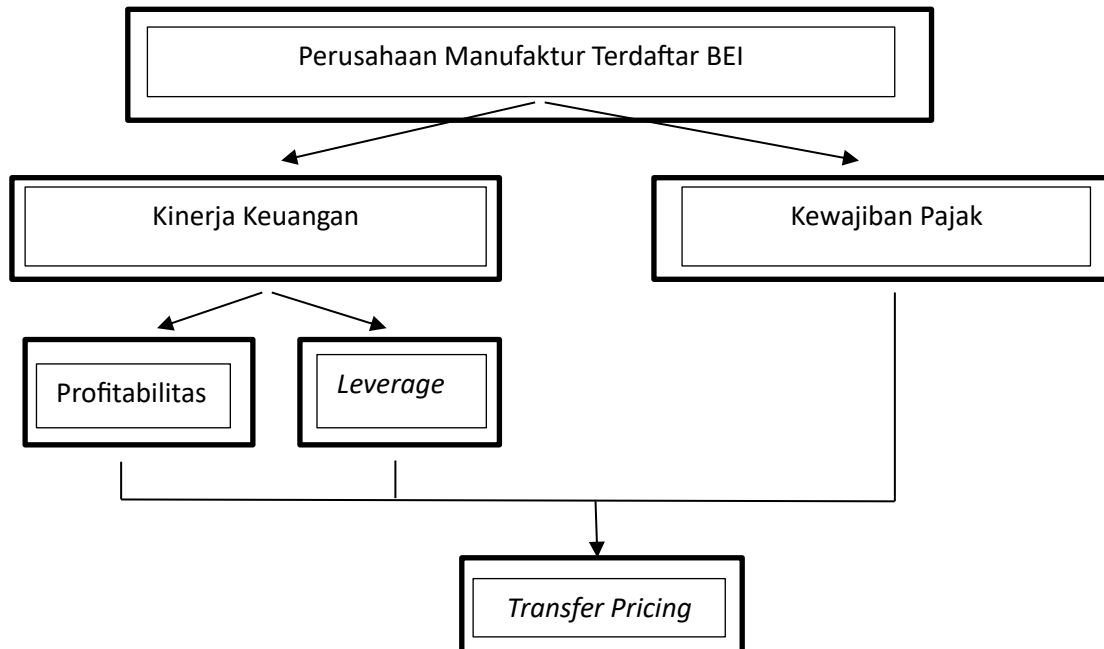
2. Referensi Penelitian Lanjutan

Tugas akhir ini diharapkan dapat menambah referensi untuk penulis selanjutnya, sebagai media informasi dan pembelajaran.

3. Terhadap Penulis

Tugas akhir ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dengan memberikan gambaran faktor–faktor yang mempengaruhi perusahaan mengambil keputusan untuk melakukan *transfer pricing*.

1.5.Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Perusahaan manufaktur umumnya merupakan perusahaan multinasional yang memiliki kinerja keuangan dan berkewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan pendapatan, untuk mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan perusahaan mengakalinya dengan melakukan *transfer pricing*. Profitabilitas dan *leverage* merupakan bagian dari kinerja keuangan. Profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode dan *leverage* menunjukkan kemampuan perusahaan mengembalikan hutang jangka panjang. Kedua kinerja keuangan berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* perusahaan. Semakin kecil nilai profitabilitas mendorong perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Semakin besar tingkat *leverage* perusahaan akan cenderung tidak melakukan *transfer pricing*.

II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Transfer Pricing

Transfer pricing merupakan transaksi barang dan jasa antara beberapa divisi pada suatu kelompok usaha dengan harga yang tidak wajar, bisa dengan menaikkan (*mark up*) atau menurunkan harga (*mark down*). Ada beberapa tujuan perusahaan di Indonesia melakukan *transfer pricing*, pertama, untuk mengakali jumlah profit perusahaan sehingga pembayaran pajak dan pembagian dividen menjadi rendah. Kedua, menggelembungkan profit untuk memoles (*window-dressing*) laporan keuangan (Putri, 2019).

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 224, pihak-pihak yang berelasi atau mempunyai kemampuan untuk memengaruhi kebijakan keuangan atau operasi *investee* melalui keberadaan pengendali, pengendalian bersama atau pengaruh signifikan. Transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah suatu pengalihan sumber daya, atau kewajiban antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, sesuai kesepakatan pihak berelasi dimana pihak-pihak yang tidak berelasi tidak dapat melakukannya.

Menurut PSAK 228 investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama ayat 5, jika entitas memiliki, secara langsung atau tidak langsung 20% atau lebih hak suara *investee* maka entitas dianggap memiliki pengaruh signifikan, kecuali dapat dibuktikan dengan jelas bahwa entitas tidak memiliki pengaruh signifikan. Sebaliknya, jika entitas memiliki secara langsung maupun tidak langsung (contohnya melalui entitas anak), kurang dari 20% hak suara *investee*, maka entitas dianggap tidak memiliki pengaruh signifikan kecuali, pengaruh signifikan tersebut dapat dibuktikan dengan jelas. Kepemilikan substansial atau mayoritas oleh investor lain tidak menghalangi entitas untuk memiliki pengaruh signifikan.

Menurut Ariesty (2022) terdapat beberapa pengukuran *related party transaction* yang dapat digunakan yaitu sebagai berikut:

1. Penjualan *Related Party Transaction* (Penjualan Pihak Berelasi)

Penjualan pihak berelasi adalah perubahan kepada pihak berelasi terhadap total

penjualan pada saldo akhir tahun. Rumus untuk menghitung penjualan pihak berelasi sebagai berikut:

$$\text{Related Party Transaction} = \frac{\text{Penjualan Pihak Berelasi}}{\text{Total Penjualan}} \dots \dots \dots (1)$$

2. Pembelian *Related Party Transaction* (Pembelian Pihak Berelasi)

Pembelian pihak berelasi merupakan perubahan rasio pembelian kepada pihak berelasi terhadap total pembelian pada saldo akhir tahun. Rumus untuk menghitung pembelian pihak berelasi adalah sebagai berikut:

$$\text{Related Party Transaction} = \frac{\text{Pembelian Pihak Berelasi}}{\text{Total Pembelian}} \dots \dots \dots (2)$$

3. Liabilitas *Related Party Transaction* (Liabilitas Pihak Berelasi)

Transaksi liabilitas pada pihak berelasi merupakan perubahan rasio liabilitas kepada pihak berelasi terhadap total liabilitas pada saldo akhir tahun. Rumus untuk menghitung liabilitas pihak berelasi adalah sebagai berikut:

$$\text{Related Party Transaction} = \frac{\text{Liabilitas Pihak Berelasi}}{\text{Total Liabilitas}} \dots \dots \dots (3)$$

4. Piutang *Related Party Transaction* (Piutang Pihak Berelasi)

Transaksi piutang pada pihak berelasi merupakan perubahan rasio piutang kepada pihak berelasi terhadap total piutang pada saldo akhir tahun. Rumus untuk menghitung piutang pihak berelasi adalah sebagai berikut:

$$\text{Related Party Transaction} = \frac{\text{Piutang Pihak Berelasi}}{\text{Total Piutang}} \dots \dots \dots (5)$$

2.1.2. Pajak

Pajak adalah iuran kepada negara (dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjukkan dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah (Brotodihardjo, 1993).

Pajak penghasilan diatur dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Untuk Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap atau badan usaha, besarnya penghasilan kena pajak dihitung berdasarkan penghasilan bruto, atau penghasilan bruto dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran yang dibayarkan untuk memperoleh penghasilan tersebut. Penghasilan kena pajak tersebut kemudian dijadikan dasar penerapan tarif bagi wajib pajak dalam negeri dalam suatu tahun pajak. Tarif pajak yang ditetapkan suatu negara seringkali berbeda dengan negara-negara lainnya.

Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang PPh menerangkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berwenang untuk menentukan kembali besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) bagi wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa (*arm's length principle*) dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya.

Amelia (2021) menerangkan dalam pengukuran beban pajak terdapat beberapa rumusan atau cara dalam mengukur beban pajak. Beban pajak dapat diukur dengan Cash ETR, ETR dan BTM. Adapun definisi dari pengukuran beban pajak adalah sebagai berikut:

1. *Cash Effective Tax Rate* (CETR)

Cash ETR akan dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Cash ETR} = \frac{\text{Cash Tax Paid } i,t}{\text{Pretax Income } i,t} \dots \dots \dots (6)$$

Keterangan :

- a. Cash ETR adalah *Effective Tax Rate* berdasarkan jumlah kas pajak yang dibayarkan perusahaan pada tahun berjalan.
- b. *Cash Tax Paid* adalah jumlah kas pajak yang dibayarkan perusahaan i pada tahun t berdasarkan laporan keuangan perusahaan
- c. *Pretax Income* adalah pendapatan sebelum pajak untuk perusahaan i pada tahun t berdasarkan laporan keuangan perusahaan

2. *Effective Tax Rate* (ETR)

ETR bertujuan untuk melihat beban pajak yang dibayarkan dalam tahun berjalan.

ETR dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$ETR = \frac{\text{Tax Expense}_{i,t}}{\text{Pretax Income}_{i,t}} \dots \dots \dots (7)$$

Keterangan :

- a. ETR adalah *Effective Tax Rate* berdasarkan pelaporan akuntansi keuangan yang berlaku
- b. *Tax Expense* adalah beban pajak penghasilan badan untuk perusahaan i pada tahun t berdasarkan laporan keuangan perusahaan
- c. *Pretax Income* adalah pendapatan sebelum pajak untuk perusahaan i pada tahun t berdasarkan laporan keuangan perusahaan

3 *Book Tax Differences* (BTD)

BTB merupakan selisih antara laba akuntansi dan laba fiskal yang hanya berupa perbedaan temporer dan ditunjukkan oleh akun biaya (manfaat) pajak tangguhan.

Book Tax Differences (BTB) dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$BTB = \frac{\text{Total Difference Book}}{\text{Tax}_{i,t} \text{ Total Aset}_{i,t}} \dots \dots \dots (8)$$

Keterangan :

- a. BTB adalah *Book Tax Difference*
- b. *Total Differences Book*, adalah perbedaan laba berdasarkan buku
- c. *Tax* adalah laba berdasarkan pajak perusahaan i pada tahun t
- d. Total Aset adalah total aset perusahaan i pada tahun t.

2.1.3. Profitabilitas

Secara umum profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset dan modal saham tertentu. Profitabilitas suatu perusahaan dapat dinilai melalui berbagai cara tergantung pada laba dan aset atau modal yang akan dibandingkan satu dengan lainnya.

Kasmir (2019) mengemukakan bahwa rasio profitabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan dimana rasio ini memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan yang

ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Adapun rasio-rasio untuk menghitung profitabilitas menurut Fernos (2017) yaitu:

A. Biaya Operasional

Rasio biaya operasional digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya.

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \dots \dots \dots (9)$$

B. Pengembalian atas Total Aset

Rasio atas pengembalian total aset bisa disebut juga dengan *Return on Asset* (ROA) yang merupakan rasio keuntungan bersih setelah pajak terhadap jumlah aset secara keseluruhan. Rasio ini merupakan suatu ukuran untuk menilai besarnya presentase tingkat pengembalian perusahaan dari setiap aset yang dimiliki maupun digunakan. Formula untuk menghitung rasio ini, yaitu:

$$\text{Return on asset (ROA)} = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{total aset}} \dots \dots \dots (10)$$

Semakin tinggi tingkat pengembalian atas aset suatu perusahaan, maka semakin tinggi laba bersih yang diperoleh perusahaan. Namun, tingkat pengembalian atas aset yang rendah, tidak selalu berarti buruk. Hal tersebut bisa diakibatkan oleh keputusan yang disengaja, misalnya penggunaan utang dalam jumlah yang besar, beban bunga yang tinggi sehingga menyebabkan laba bersih relatif rendah. Jadi, faktor-faktor lain harus dipertimbangkan terlebih dahulu ketika akan menilai rasio-rasio yang mencerminkan kinerja perusahaan.

C. Net Profit Margin

Net profit margin adalah rasio yang menggambarkan tingkat keuntungan (laba) yang diperoleh bank dibandingkan dengan pendapatan yang diterima dari kegiatan operasionalnya. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut.

$$\text{NPM} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Pendapatan Operasional}} \dots \dots \dots (11)$$

D. Pengembalian atas Ekuitas Biasa

Hasil pengembalian ekuitas atau *Return on Equity* (ROE) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi rasio pengembalian ekuitas, maka semakin baik. Adapun formula untuk mengukur rasio ini adalah:

$$\text{Return on Equity (ROE)} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Ekuitas Biasa}} \dots \dots \dots (12)$$

2.1.4. *Leverage*

Kasmir (2019) menjelaskan *leverage* sebagai alat ukur yang bisa dipakai dalam memperoleh informasi tentang seberapa jauh aset perusahaan yang biayanya diperoleh dari utang, serta untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayarkan kewajibannya dalam jangka waktu tertentu. Utang dapat menghancurkan perusahaan pada saat kesulitan keuangan dan dapat menyebabkan kehancuran keuangan. Utang dianggap sebagai instrumen keuangan yang berbahaya kecuali jika dikelola dengan baik dengan moderasi yang hati-hati.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Roslita (2020) bahwa *leverage* merupakan salah satu variabel yang berpengaruh terhadap praktik *transfer pricing*. Semakin tinggi *leverage* berarti tanggungan terhadap pajak semakin sedikit, dengan demikian berhutang menjadi pilihan bagi manajemen meminimalisir beban pajak. Adapun beberapa jenis pengukuran rasio *leverage* yaitu:

1. *Debt To Equity Ratio*

Menurut Kasmir (2012) *debt to equity ratio* rasio ini digunakan untuk menghitung keseluruhan utang yang ada di perusahaan termasuk dalam utang lancar dan ekuitas. Berikut merupakan rumus untuk menghitung DER yaitu sebagai berikut:

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Ekuitas}} \dots \dots \dots (13)$$

2. *Times Interest Earned Ratio*

Menurut (Kasmir (2013) dalam Dewi, (2022)) *rasio time interest earned* ini merupakan rasio untuk mencari jumlah perolehan bunga. Jadi, semakin tinggi nilai dari rasio ini maka perusahaan akan mengetahui seberapa banyak

perusahaan untuk membayar bunga utangnya. Berikut merupakan rumus TIE adalah :

$$\text{Times Interest Earned Ratio} = \frac{\text{EBIT}}{\text{Beban Bunga}} \dots \dots \dots (14)$$

3. *Fixed Charge Coverage*

Menurut Kasmir (2016) dalam Dewi, (2022) *Fixed charge coverage* merupakan rasio keuangan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar semua biaya pembiayaan tetap dengan laba sebelum bunga dan pajak (*earning before interest and tax*). Berikut merupakan rumus untuk menghitung FCC adalah :

$$\text{Fixed charge coverage} = \frac{\text{EBT} + \text{Biaya bunga} + \text{kewajiban sewa}}{\text{Biaya bunga} + \text{kewajiban sewa}} \dots \dots \dots (15)$$

4. Long Term Debt to Equity Ratio (LTDtER)

Menurut Hotner (1995) dalam Dewi (2022) mengatakan bahwa rasio *long term debt to equity ratio* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi liabilitas utang jangka panjang yang dimiliki. Berikut merupakan rumus untuk menghitung LTDtER adalah :

$$\text{LTDtER} = \frac{\text{Total Long Term Liabilitas}}{\text{Total Ekuitas}} \dots \dots \dots (16)$$

2.2. Penelitian Terdahulu

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Nadya Asmaul Husna (2020)	Pengaruh Pajak, Debt Covenant, Tunneling Incentive, Exchange Rate Dan Intangible Assets Terhadap Keputusan <i>Transfer Pricing</i> Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019	X1 : Pajak X2 : Debt Covenant X3 : Tunneling Incentive X4 : Exchange Rate X5 : Intangible Assets Dan Y : <i>Transfer Pricing</i>	Pengaruh Pajak, Debt Covenant, Exchange Rate Dan Intangible Assets tidak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan <i>transfer pricing</i> . Tunneling Incentive berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan <i>transfer pricing</i>
2	Sylvia Trinanda Amara Putri (2022)	Pengaruh Profitabilitas, Mekanisme Bonus, Debt Covenant Dan Pajak Terhadap Keputusan <i>Transfer Pricing</i>	X1 : Pajak X2 : Profitabilitas X3 : Mekanisme Bonus X4 : <i>Debt Covenant</i> Dan Y : <i>Transfer Pricing</i>	Profitabilitas dan mekanisme bonus berpengaruh terhadap keputusan <i>transfer pricing</i> . <i>Debt covenant</i> dan pajak tidak berpengaruh terhadap keputusan <i>transfer pricing</i> .
3	Shohibul Hadi Nur Farida (2021)	Pengaruh Pajak, <i>Exchange Rate</i> , Kualitas Audit, Mekanisme Bonus (Bonus Plan), Dan Tunneling Incentive Terhadap <i>Transfer Pricing</i> Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019	X1 : Pajak X2 : <i>Exchange Rate</i> X3 : Kualitas Audit X4 : Mekanisme Bonus X5 : <i>Tunneling Incentive</i> Dan Y : <i>Transfer Pricing</i>	Pajak berpengaruh signifikan terhadap <i>transfer pricing</i> , <i>Exchange rate</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>transfer pricing</i> , Kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap <i>transfer pricing</i> , Mekanisme bonus tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>transfer pricing</i> , Tunneling incentive tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>transfer pricing</i> , Pajak, <i>exchange rate</i> , kualitas audit, mekanisme bonus, dan tunneling incentive berpengaruh signifikan

				secara simultan terhadap <i>transfer pricing</i> .
4	Nisa Aprian i, Trisandi Eka Putri, Indah Umiyati (2021)	<i>The Effect Of Tax Avoidation, Exchange Rate, Profitability, Leverage, Tunneling Incentive And Intangible Assets On The Decision To Transfer Pricing (Case Study Of Food And Beverage Manufacturing Sub Companies Listed On The Idx For The 2014-2018 Period)</i>	X1 : <i>Tax Avoidation</i> X2 : <i>Exchange Rate</i> X3 : <i>Profitability</i> X4 : <i>Leverage</i> X5 : <i>Tunneling Incentive</i> X6 : <i>Intangible Assets</i> Dan Y : <i>Transfer Pricing</i>	<i>Tax Avoidance</i> dan <i>Tunneling Incentive</i> tidak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> , <i>Exchange Rate</i> , <i>Profitability</i> , <i>Leverage</i> dan <i>Intangible Assets</i> berpengaruh positif terhadap <i>transfer pricing</i> .
5	Helti Cledy, Muhamad Nuryatno Amin (2020)	Pengaruh Pajak, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Dan <i>Leverage</i> Terhadap Keputusan Perusahaan Untuk Melakukan <i>Transfer Pricing</i>	X1 : Pajak X2 : Ukuran Perusahaan X3 : Profitabilitas X4 : <i>Leverage</i> Dan Y : <i>Transfer Pricing</i>	Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan <i>transfer pricing</i> . Ukuran Perusahaan mempunyai pengaruh negatif tapi tidak signifikan terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan <i>transfer pricing</i> . Profitabilitas mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan <i>transfer pricing</i> . <i>Leverage</i> mempunyai pengaruh negatif tapi tidak signifikan terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan <i>transfer pricing</i> .

2.3. Hipotesis

2.3.1. Pengaruh Pajak terhadap Keputusan *Transfer Pricing*

Transaksi *transfer pricing* sering kali digunakan perusahaan untuk meminimalkan pajak yang seharusnya dibayar. Dalam *transfer pricing*, perusahaan multinasional cenderung menggeser kewajiban perpajakannya dari negara-negara yang memiliki tarif pajak yang tinggi (*high tax countries*) ke negara-negara yang menerapkan tarif pajak rendah (*low tax countries*) dengan cara memperkecil harga jual antara perusahaan dalam satu grup (Junaidi & Yuniarti, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Husna (2020) mendapatkan hasil bahwa pajak tidak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*. Namun, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wijaya et al. (2020), Farida (2021) dan Rahayu et al. (2020) pajak berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*, transaksi *transfer pricing* dapat dilakukan dengan entitas berelasi yang berada di negara berbeda dengan tarif pajak yang lebih rendah. Hasil ini menyimpulkan bahwa semakin tinggi pajak, maka semakin tinggi motivasi perusahaan untuk melakukan keputusan kegiatan *transfer pricing*. Suatu perusahaan yang melakukan bisnis multinasional, dalam hal ini ekspor dan impor akan menghadapi berbagai jenis pajak. Perbedaan beban pajak dalam bisnis multinasional sudah biasa terjadi. Negara-negara dengan perusahaannya yang kurang maju sering mengenakan tarif pajak yang lebih rendah, sedangkan negara-negara dengan perusahaannya yang maju justru mengenakan tarif pajak yang tinggi. Salah satu cara yang digunakan untuk menekan pajak adalah *transfer pricing*.

Melalui *transfer pricing* ini perusahaan multinasional yang bersangkutan dapat menggeser kewajiban perpajakannya dari anggota atau anak perusahaannya di negara-negara yang menetapkan tarif pajak yang lebih tinggi (*high tax country*) ke anggota atau anak perusahaannya di negara-negara yang menetapkan tarif pajak yang lebih rendah (*low tax country*).

Apabila dalam suatu perusahaan terdapat pajak yang tinggi, maka tingkat kegiatan *transfer pricing* perusahaan tersebut ke anggota atau anak perusahaannya menerapkan tarif pajak lebih rendah akan meningkat dan sebaliknya. Dengan demikian, hipotesis yang dirumuskan adalah:

H1: Pajak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*.

2.3.2. Pengaruh Profitabilitas terhadap Keputusan *Transfer Pricing*

Profitabilitas perusahaan menggambarkan keefektifan manajemen perusahaan dalam mengelola perusahaan sehingga dapat mencapai target yang diharapkan oleh pemilik perusahaan. Semakin *profitable* perusahaan, maka akan memberikan sinyal positif bagi para investor untuk mendapatkan keuntungan. Terdapat kecenderungan manajemen memanfaatkan transaksi *transfer pricing* untuk memaksimalkan bonus yang akan mereka terima jika bonus tersebut didasarkan pada laba perusahaan (Junaidi & Yuniarti. Zs, 2020). Jadi Salah satu cara untuk membesarkan laba yang diperoleh perusahaan adalah dengan melakukan kesepakatan harga dengan pihak yang berafiliasi yang biasa disebut *transfer pricing* (Palaud, 2021).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Ilmi & Prastiwi (2020) bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Namun, penelitian yang dilakukan Rahayu et al. (2020), Trinada (2022), Apriani et al. (2021) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *transfer pricing* yang artinya semakin besar penghasilan yang diperoleh perusahaan maka akan berpengaruh terhadap kemungkinan adanya *transfer pricing* yang dilakukan perusahaan. Berdasarkan pernyataan tersebut diduga bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap keputusan melakukan *transfer pricing*. Dengan demikian, dalam penelitian ini hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

H2: Profitabilitas berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*.

2.3.3. Pengaruh *Leverage* terhadap Keputusan *Transfer Pricing*

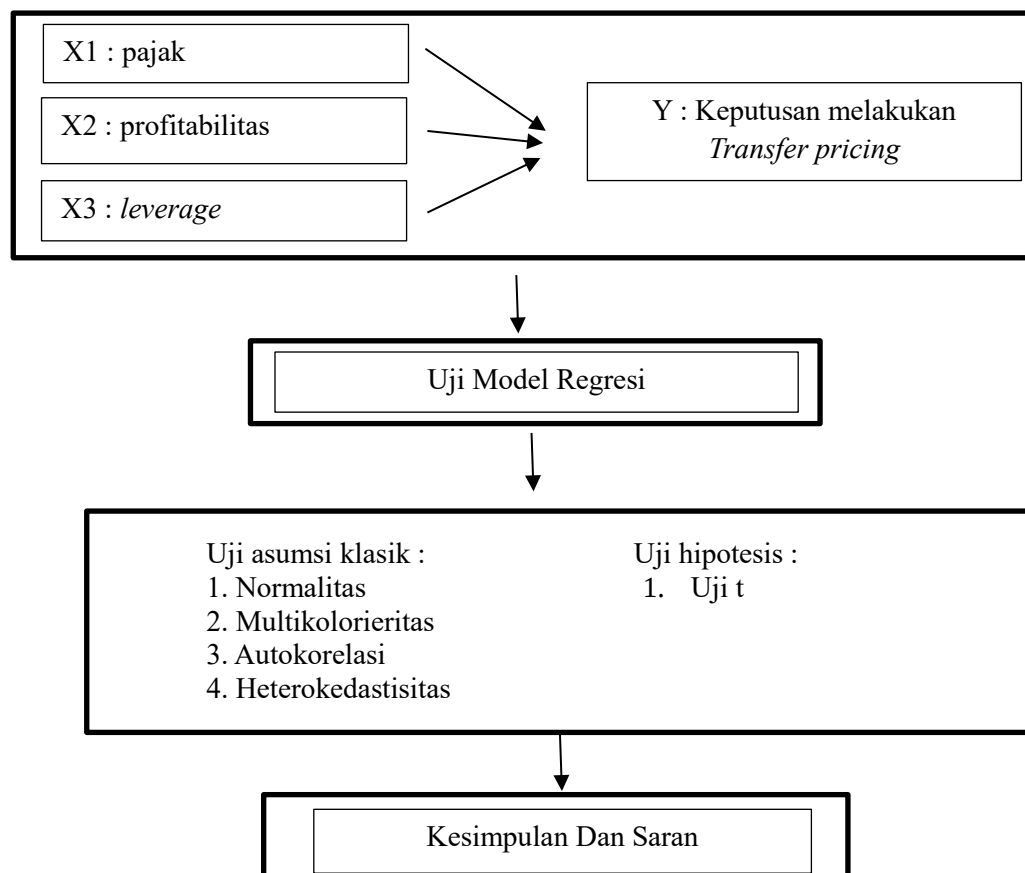
Dalam situasi pasar modal sempurna, nilai perusahaan dipengaruhi oleh *treasury flows* dari aset perusahaan, bukan struktur keuangannya. Roslita, (2020) mengatakan ketika *leverage* tinggi perusahaan memilih untuk tidak menerapkan nilai *transfer pricing* yang rendah atas penjualan barangnya kepada pihak berafiliasi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Cledy & Amin (2020) bahwa *leverage* tidak berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*. Penelitian yang dilakukan oleh Apriani et al. (2021) dan Lobo (2019) menunjukkan hasil bahwa *leverage* berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* perusahaan. Hal ini karena, *leverage* dapat menjadi faktor yang mendorong agresivitas keputusan suatu perusahaan dalam melakukan praktik *transfer pricing*. Berdasarkan pernyataan tersebut diduga bahwa *leverage* berpengaruh terhadap keputusan melakukan *transfer pricing*. Dengan demikian, hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

H3: *Leverage* berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*.

2.4. Model Penelitian

Berdasarkan hipotesis pada tugas akhir ini maka model penelitian dapat dilihat sebagai berikut ;



Gambar 2. Model Penelitian